



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 639/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

Nama : **Sukmana ;**
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 10 April 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pendidikan : SD / Sederajat ;
S t a t u s : Kawin ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Cijati Hilir RT.002 RW.005 Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH;
3. BUDI GUNAWAN, S.H;
4. JHONY SUWARDI, S.H;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 639/SK/At/4/VII/2021 tanggal, 15 Juli 2021 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Tugas Nomor : 639/STG/At/4/2021 tanggal, 15 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah register Nomor 740/SK/2021/PN Smd tanggal, 29 Juli 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak mendata/terlewat melakukan pendataan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tersebut tidak terdaftar sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti penanganan dampak sosial kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang seharusnya diterima oleh Penggugat pada Tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 atas sebuah bangunan rumah tinggal gedung permanen yang berdiri di atas tanah seluas 306 M² milik Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat) yang terletak di Kampung Jemah Kulon Persil No. 63 Letter C No.275 Kelas D.I Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 284 dan Peta Bidang No. 780 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp.1.337.789,25 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen) yang disatukan dan di atas namakan Ratnasih Binti Rasjan;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Lembar Peta No. 284 dan Peta Bidang No. 780, Kampung Jemah Kulon Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pemilik tanah adalah Ratnasih Binti Rasjan. Berdasarkan Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan, terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal gedung permanen. Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut diambil oleh pemiliknya yaitu Ratnasih Binti Rasjan. Maka pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, melalui pemberian ID, yang diberikan kepada pemilik rumah tinggal yaitu Ratnasih Binti Rasjan. Maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi, oleh karena itu kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak;

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 13, telah bermaterai cukup dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P – 11, P – 12 dan P – 13 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yuyud dan saksi Tuslan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi / tanpa asli;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat bertanda P - 11, P - 12 dan P - 13 dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 1 sampai dengan T – 3 adalah bukti surat yang sama dan Tergugat mengakui bahwa bukti surat tersebut adalah benar diambil dari dokumen aslinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat bertanda P - 11, P - 12 dan P - 13 yang diajukan tanpa asli dapat dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda P – 11, P – 12 dan P – 13 dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 1, T – 2 dan T – 3, bukti surat tersebut merupakan, gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Kampung Jemah Kulon Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang, Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, dan Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada bukti surat bertanda P – 11, P – 12, T – 1 dan T – 2 berupa Peta Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang, Lembar Peta No. 284 dan Peta Bidang No. 780, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah, tercantum nama pemilik tanah Ratnasih Binti Rasjan terletak di Kampung Jemah Kulon Persil No. 63 Letter C No. 275, Kelas D.I Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang, tercatat/tergambar 2 (dua) bangunan rumah tinggal gedung permanen yang saling berdampingan di atas tanah seluas 306 M²;

- Bahwa pada bukti surat bertanda P – 12 dan T – 2 berupa Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan (Model B) dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Bidang No. 780, menerangkan/ mencantumkan 2 (dua) bangunan rumah tinggal yaitu bangunan rumah tinggal gedung permanen yang mendapat ganti rugi sebesar Rp.1.616.721,75 (satu juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) dan bangunan rumah tinggal gedung permanen yang mendapat ganti rugi sebesar Rp.1.337.789.25 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
- Bahwa, benar saksi Yuyud dan saksi Tuslan di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari pasangan Bapak Salta dengan Ibu Musti, sedangkan Bapak Salta adalah anak kandung dari Bapak Rasjan dan Ibu Kastia, yang mana dari perkawinan Bapak Rasjan dengan Ibu Kastia ada mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ibu Ratnasih dan Bapak Salta (Ayah kandung Penggugat), sehingga dengan demikian Penggugat adalah Keponakan dari Ibu Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat), hal mana diperkuat dengan bukti surat bertanda P – 2, P – 4 dan P – 8 dan P – 9;
- Bahwa, benar saksi Yuyud dan saksi Tuslan di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa benar Bapak Salta (Ayah kandung Penggugat) dan Ibu Ratnasih (Bibi Penggugat) telah meninggal dunia, hal mana diperkuat dengan bukti surat bertanda P – 5 dan P – 6;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dahulu membangun sebuah bangunan rumah tinggal gedung permanen yang berdiri di atas tanah seluas 306 M² milik Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat) yang terletak di Kampung Jemah Kulon Persil No. 63 Letter C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.275/Klas.D/Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang mana bangunannya berdampingan dengan bangunan rumah tinggal gedung permanen milik Ibu Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat) (vide bukti P – 7);

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa benar pada tahun 1984 kedua bangunan rumah tinggal gedung permanen tersebut telah dibebaskan untuk proyek pembangunan waduk Jatigede yang uang ganti rugi tersebut diterima oleh Ibu Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat);
- Bahwa, selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa untuk bangunan rumah tinggal milik Ibu Ratnasih Binti Rasjan pada tahun 2015 telah menerima uang tunai pengganti rumah tinggal, sedangkan bangunan rumah tinggal milik Penggugat belum menerima uang tunai pengganti rumah tinggal dari Tergugat, hak itulah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini;
- Bahwa, saksi-saksi juga menerangkan bahwa rumah tersebut sudah ada sebelum tahun 1984;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat bertanda P – 10 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Sukmana, telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 15 Juni 2015 atas bangunan rumah tinggal gedung permanen milik Penggugat sendiri yang belum diberi uang tunai untuk pengganti rumah tinggal;
- Bahwa, bukti surat Tergugat bertanda T – 1, T – 2 dan T – 3 adalah bukti yang sama yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P – 11, P – 12 dan P – 13 selain bukti surat tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya (PERMA RI Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dimana dalam rumusan hukum Kamar Perdata dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige oversheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan perdata dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas oleh karena di dalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dulunya sebagai pemilik sebuah bangunan rumah tinggal gedung permanen yang dibangun di tanah milik Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat) dan terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang mana seharusnya mendapatkan uang tunai rumah pengganti, namun Penggugat sampai saat ini tidak mendapatkannya dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh Pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas di dalam gugatan Penggugat, maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No. 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhananya pembuktian atas gugatan tentang Waduk Jatigede maka sudah seharusnya beralasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 639/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, sehingga dari hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam kategori Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardian Hukam, S. bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang “merasa” dan “dirasa” oleh Penggugat yang telah merugikan haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal miliknya atas pembangunan Waduk Jatigede akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon, namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 16 Juli 2021 dimana relaas tersebut diterima dan di cap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta di dalam persidangan Tergugat hadir diwakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan di dalam formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang harus dibuktikan yaitu:

1. Apakah benar Penggugat memiliki sebuah bangunan rumah tinggal gedung permanen yang berdiri di atas tanah seluas 306 M² milik Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat) yang terletak di Kampung Jemah Kulon Persil No. 63 Letter C No.275 Kelas D.I Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 284 dan Peta Bidang No. 780 yang dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp.1.337.789.25 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen) ?;
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal gedung permanen tersebut Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?;
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 11, P – 12, P – 13 dan keterangan saksi Yuyud dan saksi Tuslan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat memiliki sebuah bangunan rumah tinggal gedung permanen yang berdiri di atas tanah seluas 306 M² milik Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat) yang terletak di Kampung Jemah Kulon Persil No. 63 Letter C No.275 Kelas D.I Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 284 dan Peta Bidang No. 780 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp.1.337.789.25 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen), yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P – 7, P – 11, P – 12, P- 13, T - 1, T - 2 dan T - 3 yang menggambarkan bangunan rumah tinggal gedung permanen milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan Lembar Peta No. 284 dan Peta Bidang No. 780, Kampung Jemah Kulon Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pemilik tanah adalah Ratnasih Binti Rasjan. Berdasarkan Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan, terdapat 4 (dua) bangunan rumah tinggal gedung permanen. Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut diambil oleh pemiliknya yaitu Ratnasih Binti Rasjan. Maka pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, melalui pemberian ID, yang diberikan kepada pemilik rumah tinggal yaitu Ratnasih Binti Rasjan. Maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi, oleh karena itu kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Ibu Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat), melainkan berbeda letak rumah, meskipun pada tahun 1984 uang ganti rugi bangunan rumah tinggal milik Penggugat diambil oleh Ibu Ratnasih Binti Rasjan, sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda T – 1, T – 2 dan T – 3 dan sejak Penggugat membangun rumahnya tersebut dan telah menikah, Penggugat adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dan dikuatkan pula dengan bukti bertanda P – 12, P – 13 dan T – 2, T - 3 yang menggambarkan dalam peta tersebut tergambar/tercatat 2 (dua) bangunan rumah tinggal gedung permanen yang salah satunya adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan tentang ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2015, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386 -BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) hanya satu kali saja, meskipun Keluarga tersebut mempunyai rumah tinggal lebih dari satu unit dan meskipun rumah tempat tinggal tersebut berbeda lokasi, berbeda Desa, berbeda Kecamatan. Adapun permasalahan disini adalah jelas bahwa Penggugat adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dan memiliki hak tersendiri atas bangunan rumah tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan pada bagian Ketiga huruf A KEPMEN PUPR, disebutkan “Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan”. Permasalahan disini adalah jelas bahwa Penggugat adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil sangkalan dari Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal gedung permanen milik Penggugat tersebut, Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) ?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Jemah, Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah : penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal dari Pemerintah maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Ibu Ratnasih Binti Rasjan yakni Bibi Penggugat, untuk membuktikannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yuyud dan saksi Tuslan, serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P – 8 dan P – 9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 10 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Sukmana, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 15 Juni 2015 atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah tinggal akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzlam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III

Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 2 bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana Lembar Peta No. 284 dan Peta Bidang No. 780, yang diatasnamakan Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat), maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat yang berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015, atas sebuah bangunan rumah tinggal gedung permanen yang berdiri di atas tanah seluas 306 M² milik Ratnasih Binti Rasjan (Bibi Penggugat) yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kampung Jemah Kulon Persil No. 63 Letter C No.275 Kelas D.I Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 284 dan Peta Bidang No. 780 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp.1.337.789.25 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 3 Agustus 2021 oleh **Arri Djami, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Enceng Agus Wiharja, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Enceng Agus Wiharja, S.H

Arri Djami, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)